



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.C/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YAHYA WAMNEBO Alias YADON;
Tempat lahir	: Namlea;
Umur/tanggal lahir	: 54 Tahun/27 Mei 1965;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Batu Angos Dermaga Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: PNS;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jacob Hattu, S.H., beralamat di Jln. Harurun KARPAN Kel. Waihoka, Kec. Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 1/Pid.C/2020/PN Nla tanggal 9 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi I Feri Tanaya, Saksi II Husen Wamnebo Alias Bapa Cen, saksi III Lasiu, saksi IV Talim Wamnebo, saksi V Husen Wamnebo, keterangan Ahli DR. Jhon Dirk Pasalbessy, S.H., M.Hum., dan keterangan Ahli yang dibacakan yaitu Dr. Jenny K. Matuankotta, S.H., M.Hum., serta keterangan Terdakwa maka pengadilan berkesimpulan bahwa Feri Tanaya telah menguasai objek tanah di areal Dusun Kayu Putih Ketel Walmosong yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dengan berdasarkan kepada Akta Jual Beli Nomor 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar penguasaan suatu obyek tertentu dalam perkara ini adalah tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mempunyai bukti hak apapun kecuali putusan dari badan peradilan;

Menimbang, bahwa adapun putusan yang diajukan oleh Terdakwa sebagai bukti, substansinya yaitu perbuatan yang dipertanggungjawabkan dalam perkara ini sama dengan perbuatan yang telah dilakukan dan telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 1074K/PID/2017 tanggal 7 November 2017;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim perbuatan yang telah dipertanggungjawabkan dalam Putusan Kasasi Nomor 1074K/PID/2017 tanggal 7 November 2017 berbeda jenis dan sifatnya dengan perbuatan yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam perkara ini, karena perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini merupakan tindak pidana pelanggaran sedangkan dalam Putusan Kasasi Nomor 1074K/PID/2017 tanggal 7 November 2017 berupa tindak pidana kejahatan serta bentuk peraturan yang disangkakan kepada Terdakwa berbeda jenis;

Menimbang, bahwa selain itu, putusan-putusan tersebut bukanlah merupakan bukti atau alas hak penguasaan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memakai obyek atau lahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menguasai obyek atau lahan tersebut maka apabila Terdakwa akan melakukan suatu kegiatan maupun usaha di obyek atau lahan tersebut haruslah memiliki ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu kegiatan maupun usaha di obyek atau lahan yang telah dikuasai oleh yang berhak yaitu Feri Tanaya (berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3/PPAT/1987 tanggal 23 Januari 1987) tanpa memiliki ijin dari yang berhak, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan serta kesalahannya tersebut;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA WAMNEBO Alias YADON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran “mengganggu yang berhak dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2020 oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Namlea, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Obed Nego Reimiali, S.Sos., Penyidik pada Polres Pulau Buru dan dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.